



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kec. Belitang III Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Pemohon I.

Dan

Suryati binti Senenen, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kec. Belitang III Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

N a m a : XXXXXX
Tempat dan Tanggal : OKU Timur, 10 Februari 2004
Lahir :
Agama : Islam

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Pendidikan / Pekerjaan : SLTP / Turut Orang Tua
Tempat kediaman di : Kec. Belitang III Kabupaten OKU Timur;

Dengan calon isterinya :

N a m a	XXXXXX
Tgl. Lahir	Sialang Tengah, 02 Januari 2005
Agama	Islam
Pendidikan	SLTP/Turut Orang Tua
/Pekerjaan	
Tempat kediaman	XXXXXX XXXXXX Kec
di	Belitang Jaya Kab. OKU Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus *jejaka*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan II telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXXX, lahir di OKU Timur, 10-02-2004 (16 Tahun 9 Bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kec. Belitang III Kabupaten OKU Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX telah berumur 16 Tahun 9 Bulan;
- Bahwa XXXXXX berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa XXXXXX kenal dan telah berpacaran dengan XXXXXX sejak sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXX bermaksud ingin segera menikah XXXXXX dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXXX belum bekerja dan masih ikut orang tua;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Istri anak Para Pemohon bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di OKU Timur, 02 Januari 2005 (15 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXX Kec Belitang Jaya Kab. OKU Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX lahir pada tanggal 02 Januari 2005 (15 tahun 11 bulan)
- Bahwa XXXXXX Pratama telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 12 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- Bahwa XXXXXX berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa XXXXXX kenal XXXXXX dan telah berpacaran dengan sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa XXXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXXX atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa XXXXXX sudah dilamar oleh XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXX mengetahui bahwa XXXXXX belum bekerja dan masih ikut orang tua;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/wali calon Istri anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX**, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXX Kec Belitang Jaya Kab. OKU Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXX mau menikah dengan XXXXXX;
- Bahwa anak sudah dilamar oleh keluarga calon Suami Anak saya;
- Bahwa antara XXXXXX dan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;
- Bahwa saya bersedia untuk menikahkan XXXXXX dengan XXXXXX;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1608XXXX tanggal 16 april 2012 atas nama Pemohon I dan Nomor : 16081044XX tanggal 17-04-2012 atas nama Pemohon II . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1608XXX, tanggal 10 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1XXX tanggal 18/05/2011 atas nama XXXXXX anak Pemohon I dan II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.355/AK-TLB/2009 tanggal 27/03/2009, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah No. DN-11/XXXX tanggal 29 Mei 2019 atas nama XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : B-081/Kua.16.08.XXXX, tertanggal 24 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. XXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon belum dilamar oleh XXXXXX dan diterima;
- Bahwa calon suami anak pemohon sekarang belum bekerja, masih ikut orang tua;

2. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sekarang belum bekerja, masih ikut orang tua;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Dispensasi Kawin, hakim telah memeriksa kelengkapan surat permohonan serta bukti P.1 s/d P.6 yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXX. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 16 Tahun 9 Bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, atas nama XXXXXX (calon Istri anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon Istri anak Para Pemohon sudah 15 tahun 11 bulan, sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Orang tua dari Calon Istri Anak pemohon, telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, hal mana oleh sudah terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX berstatus Jejak berumur 16 Tahun 9 Bulan telah lama kenal dengan seorang perempuan bernama XXXXXX berstatus gadis dalam 15 tahun 11 bulan dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang istri beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXX dengan calon Istri anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Para Pemohon (XXXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXXX) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon Istri anak Para Pemohon, orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX, umur 16 Tahun 9 Bulan, beragama Islam, berstatus Jejak dan calon istrinya bernama XXXXXX, umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa XXXXXX secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX belum bekerja, masih ikut orang tua;
- Bahwa XXXXXX belum bekerja, masih ikut orang tua, kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (XXXXXX) dengan calon Istrinya (XXXXXX) tersebut tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "*

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh saya M. Ja'far

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shiddiq Sunariya, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 616.000,00**

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/PA.Mpr